



PUTUSAN
Nomor 1793 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUSTARI KASIM**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 133, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
2. **IWAN M**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 13, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Nasrun, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada M. Hatta Kainang, S.H & Rekan, sekarang beralamat di Jalan Haji Andi Dai, Nomor 74, Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Drs. GUSRI Bin PAPENG, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa Nomor 18, Kelurahan Lalebatu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **AMIN Bin H. ABU SALO**, bertempat tinggal di Dusun Letawa, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;
2. **MULI Binti H. ABU SALO**, bertempat tinggal di Perumahan RMX, Jalan Kutilang, Nomor 31, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **HJ. SURIANI Binti H. ABU SALO**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 18 (Salon Mutiara),

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1793 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

4. AMINA Binti H. ABU SALO, bertempat tinggal di Dusun Letawa, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;

5. NASIR Bin H. ABU SALO, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Karema Utara, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini sampai adanya putusan perlawanan ini dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu;
2. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai pihak ketiga yang sah;
4. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik;
5. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik sah atas objek a dan b putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
7. Bahwa Para Pelawan mohon kepada Majelis Hakim, agar menyatakan demi hukum, Terlawan untuk mematuhi isi putusan dalam perkara perlawanan eksekusi ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1793 K/Pdt/2020



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan Putusan Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam tanggal 4 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pelawan I (Mustari Kasim) sebagai pemilik yang sah atas tanah/bangunan yang terletak di Jalan Jeruk, Nomor 10, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan luas 161 m² (seratus enam puluh satu meter persegi) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2083 Binanga atas nama H. Abu Salo, dengan batas-batas:
 - ❖ Utara dengan jalan raya (Jalan Jeruk);
 - ❖ Timur dengan tanah milik Saudara Husain Mamun;
 - ❖ Selatan dengan tanah milik Saudara Muh. Said; dan
 - ❖ Barat dengan tanah milik Saudara Muh. Yusuf;
4. Menyatakan Pelawan II (Iwan, M) sebagai pemilik yang sah atas tanah/bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto (dulu Jalan Puatta Karama), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan luas 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 168 Simboro atas nama Hj. Suarni M., dengan batas-batas:
 - ❖ Utara dengan tanah bangunan Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Mamuju;
 - ❖ Timur dengan Jalan Gatot Subroto;
 - ❖ Selatan dengan tanah/rumah Abd Jawas Gani, S.H;
 - ❖ Barat dengan pantai;
5. Menyatakan menunda pelaksanaan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.Mu *juncto* Putusan Nomor 300/PDT/2012/PT.MKS *juncto* Putusan Nomor 595 K/PDT/2013 *juncto* Putusan Nomor 408 PK/PDT/2015, sampai dengan adanya Putusan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp2.048.000,00 (dua juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1793 K/Pdt/2020



Bahwa dalam tingkat banding, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 245/PDT/2019/PT.MKS tanggal 5 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN.Mam tanggal 4 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa para Terbanding semula para Pelawan/Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan para Terbanding semula para Pelawan/Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya;
- Menghukum para Terbanding semula para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.Bth/2018/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1793 K/Pdt/2020



Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 245/PDT/2019/PT.MKS tanggal 5 September 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 28/Pdt.Plw/2018/PN.Mamuju tanggal 4 April 2019;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan perundang-undangan;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 5 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, Pelawan I dan Pelawan II tidak merupakan Pelawan yang baik dan benar;
- Bahwa Pelawan I mendasarkan bukti kepemilikan atas objek sengketa/ objek eksekusi hanya berupa kwitansi jual beli/P1, sedangkan kepemilikan objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Terlawan didasarkan pada bukti pengikatan jual beli antara Termohon Kasasi/Terlawan dengan H. Abu Salo tanggal 16 Juli 1998 yang telah ditentukan statusnya dalam putusan pengadilan/Mahkamah Agung sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 PK/PDT/2015, selain itu luas tanah dalam kwitansi atas objek sengketa berbeda;
- Bahwa alasan Pelawan II tidak dapat dibenarkan karena objek sengketa sebelum dihibahkan kepada Hj. Suarni M, isteri Pelawan I dan ibu kandung Pelawan II, objek sengketa telah dibeli oleh Terlawan/Termohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1793 K/Pdt/2020



Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **MUSTARI KASIM, DAN KAWAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **MUSTARI KASIM** dan 2. **IWAN M** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1793 K/Pdt/2020